



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA

SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor 462 Tahun 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)  
DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Majalengka dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor 2/PR.07-NK/3210/2023 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2024 tanggal 9 November 2023, KPU Kabupaten Majalengka menerima hibah uang dari Pemerintah Kabupaten Majalengka untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2024;
- b. Bahwa dalam rangka tertib pengelolaan belanja pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dibebankan pada APBD sebagai diamanatkan dalam Pasal 114 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum perlu ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka;
- c. Bahwa untuk mewujudkan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada huruf a,

perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4100);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
  6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229);
  10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

KESATU : Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, sebagaimana terdapat Lampiran I yang tidak dapat dipisahkan dalam Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yakni melaksanakan kewenangan KPA berupa melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah.

KETIGA : Tugas Pokok Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji kebenaran perhitungan tagihan serta menguji ketersediaan dana sesuai dengan perintah bayar atasan langsung bendahara pengeluaran pembantu;
2. Wajib mengadakan pencatatan/pembukuan secara tertib dan teratur terhadap setiap transaksi penerimaan dan pembayaran;
3. Bertanggungjawab atas isi dan keselamatan kas yang dikelola;
4. Bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya;
5. Membuat laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas/barang; dan
6. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada atasan langsung bendahara pengeluaran pembantu.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 22 Desember 2023

SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM MOHAMAD HASAN SUKUR  
KABUPATEN MAJALENGKA

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Supriati Puji Astuti

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 462 TAHUN 2023

Tanggal : 22 Desember 2023

Tentang : PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT  
KOMITMEN (PPK) DAN BENDAHARA  
PENGELUARAN PEMBANTU  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI TAHUN 2024 DI  
LINGKUNGAN SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DAN  
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

NO	NAMA / NIP / PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	SELAKU
1.	Niknik Ratna Suminar, S.H. NIP. 19781229 200912 2 002 Penata Tk. I (III/d)	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara dan Hupmas	Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah/Pejabat Pembuat Komitmen
2.	Tria Agustina, A.Md.Ak. NIP. 19970815 202012 2 009 Pengatur (II/c)	Verifikator Keuangan	Bendahara Pengeluaran Pembantu

SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd.

MOHAMAD HASAN SUKUR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Supriati Puji Astuti